

**EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
5 TAHUN 2019 TERHADAP PEMERIKSAAN KONDISI
PSIKOLOGIS ANAK TERMOHON DISPENSASI
PERKAWINAN BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA
BANJARBARU**

TESIS

OLEH

FRATIWI RACHMANINGTYAS



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
TAHUN 2023 M/1444 H**

**EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN
2019 TERHADAP PEMERIKSAAN KONDISI PSIKOLOGIS ANAK
TERMOHON DISPENSASI PERKAWINAN BAWAH UMUR DI
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU**

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari sebagai
salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister dalam bidang Hukum
Keluarga**

Oleh

Fratiwi Rachmaningtyas

210211050110



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN TAHUN 2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fratiwi Rachmaningtyas

NIM : 2102111050110

Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 12 Januari 1986

Program Studi : Hukum Keluarga

Program : Pascasarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung no.5 tahun 2019 Terhadap Pemeriksaan Kondisi Psikologis Anak Termohon Dispensasi Perkawinan Bawah Umur Di Pengadilan Agama Banjarbaru” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 03 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Fratiwi Rachmaningtyas

PERSETUJUAN TESIS

**EFEKTIFITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN
2019 DALAM PEMERIKSAAN KONDISI PSIKOLOGIS PERKAWINAN
BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BANJARBARU**


Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Fratiwi Rachmaningtyas


210211050110

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing


DR. H. Jalaluddin M. Hum.
Tanggal 19 Juni 2023

Pembimbing II


DR. Hj. Halimatus Sakdiyah M.Si.
Tanggal 19 Juni 2023

PENGESAHAN TESIS

**EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN
2019 TERHADAP PEMERIKSAAN KONDISI PSIKOLOGIS ANAK
TERMOHON DISPENSASI PERKAWINAN BAWAH UMUR DI
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU**

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:

**Fратиwі Rаchmаnіngtуas
210211050110**

Telah Diajukan Kepada Dewan Penguji


Pada: Jumat, 14 Juli 2023


Dewan Penguji:


Nama


Tanda Tangan

1. Dr. Hj. Wahidah, MHI
(Ketua, Penguji 1)
2. Dr. H. Jalaluddin M.Hum
(Anggota, Penguji 2)
3. Dr. Hj. Halimatus Sakdiyah M.Si
(Anggota, Penguji 3)
4. Dr. Taufik Hidayat, M.Kes., Psikolog
(Sekretaris, Penguji 4)


1. 

2. 

3. 

4. 

Mengetahui,
Direktur


Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D
NIP. 19710525 199703 1006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

944/U.n.14/IV/UPM-BP/07/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Frativi Rachmaningtyas
NIM : 210211050110
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Dalam Pemeriksaan Kondisi Psikologis Anak di Pengadilan Agama Banjarbaru*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 3 Juli 2023

Mengetahui
Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya jua lah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung No.6 tahun 2019 Terhadap Pemeriksaan Kondisi Psikologis Anak Termohon Dispensasi Perkawinan Bawah Umur di Pengadilan Agama Banjarbaru”. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik umat manusia sepanjang masa yakni Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini, ingin penulis ungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta do“a yang diberikan selama proses pembuatan tesis ini. Ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.H.I dan Ibu Tuti Hasanah, S.E.I, M.H.I atas segala bantuan, arahan dan bimbingan dari awal studi hingga akhir.

4. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. dan Dosen Pembimbing II Ibu Dr. Hj. Halimatus Sakdiyah, M.Si. yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk, koreksi, arahan serta motivasi dalam penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh dosen Program Studi Hukum Keluarga yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan, mendidik dan membimbing, baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan tesis ini selesai.
6. Seluruh karyawan dan karyawanati Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan pelayanan dengan baik selama menempuh studi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
8. Pendamping hidup penulis, Apt. Erwin Fauzana S.Farm. M.Farm. yang dengan lapang mengizinkan dan mendampingi penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
9. Orang tua dan mertua penulis, atas segala pengorbanan, perjuangan, do'a serta motivasi yang beliau berdua curahkan selama ini sampai akhir studi dan penulisan tesis ini selesai.
10. Anak-anak tercinta yang telah memberikan waktu kebersamaan, dukungan dan semangat untuk terus maju dan memperjuangkan tahap ini hingga akhir.

11. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Program Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin terkhusus angkatan 2021 Lokal A dan Lokal B yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan bagi pembaca semua pada umumnya. Atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga akan dibalas dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. *Aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Banjarmasin, 14 Juni 2023

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi dalam penulisan tesis ini mengikuti transliterasi Arab-Indonesia yang didasarkan pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2021 dengan merujuk Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor 722 A Tahun 2021 tentang Pedoman Karya Ilmiah

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	خ	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	a	Fathah
اِ	i	Kasrah
اُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al- dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِي	ai	a dan i
اُو	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (naʿt) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَة الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَّتْ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	ḥub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis	12
E. Definisi Operasional	12
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN TEORI	18
A. Perkawinan.....	18
1. Pengertian Perkawinan.....	19
2. Tujuan Perkawinan	21
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan.....	25
B. Undang-Undang Perkawinan.....	29
1. Undang – Undang Perkawinan di Indonesia	30
2. Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang – Undang Perkawinan ..	32
C. Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019	34
1. Bahasan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019	35

2.	Identifikasi Kondisi dan Kesiapan Psikologis Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019	38
D.	EFEKTIVITAS HUKUM.....	39
1.	Pengertian Efektivitas Hukum	40
2.	Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum	43
E.	PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK DAN REMAJA.....	47
1.	Pengertian Perkembangan	47
2.	Prinsip Perkembangan.....	48
3.	Tugas Perkembangan Pada Masa Anak, Remaja dan Dewasa Awal.....	50
4.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Dan Perkembangan .	56
5.	Hambatan Perkembangan Masa Anak Dan Remaja.....	59
F.	PSIKOLOGI PERKAWINAN	60
1.	Pengertian Psikologi Perkawinan	60
2.	Fungsi Perkawinan.....	62
3.	Perkawinan Usia Dini Dalam Berbagai Konteks.....	64
4.	Dampak Perkawinan Di Bawah Umur	66
5.	Kesiapan Menikah	69
	BAB III METODE PENELITIAN.....	72
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	72
B.	Lokasi Penelitian.....	74
C.	Data dan Sumber Data	75
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	77
E.	Konfirmabilitas (Confirmability).....	81
F.	Teknik Analisis Data	81
	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	84
A.	Hasil Penelitian	84
1.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Banjarbaru.....	84
2.	Gambaran Umum Puspaga Berkarakter Kota Banjarbaru.....	86
3.	Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banjarbaru	88
4.	Konseling Dispensasi Perkawinan di Puspaga Berkarakter Banjarbaru..	92
5.	Implementasi Identifikasi Kondisi Psikologis Anak Termohon Dispensasi Perkawinan Bawah Umur Sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 5	

Tahun 2019 yang Dilakukan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Banjarbaru.	94
6. Pemeriksaan Kondisi Psikologis Anak dalam Persidangan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Banjarbaru	140
B. Analisis	156
1. Implementasi Identifikasi Kondisi Psikologis Anak Termohon Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur.....	156
2. Faktor-Faktor Efektivitas Identifikasi Kondisi Psikologis anak termohon dispensasi perkawinan dan Kesiapan Mempelai Di Bawah Umur:	163
3. Kendala Efektivitas Identifikasi Kondisi Psikologis dan Kesiapan Mempelai Di Bawah Umur.....	179
BAB V PENUTUP.....	184
A. Simpulan	184
B. Rekomendasi.....	185
DAFTAR PUSTAKA	187
LAMPIRAN.....	194

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1. Data Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Banjarbaru 2022	91
Tabel 4. 2. Konseling Dispensasi Kawin oleh Puspaga Berkarakter tahun 2022	93
Tabel 4. 3. Data Implementasi Pemeriksaan Kondisi Psikologis dan Kesiapan anak berdasarkan hasil wawancara	151
Tabel 4. 4. Data Implementasi Pemeriksaan Kondisi Psikologis dan Kesiapan anak berdasarkan hasil Observasi	152
Tabel 4. 5. Data Identifikasi Kondisi Psikologis dan Kesiapan Anak oleh Psikolog di Puspaga Berkarakter Banjarbaru	154

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1. Pengadilan Agama Kota Banjarbaru	84
Gambar 4. 2. Sturuktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Banjarbaru.....	86

DAFTAR LAMPIRAN